



P U T U S A N

Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat, NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama :
Tempat tinggal : Jatim

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/68-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022 tanggal 24 Juli 2022.
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/77-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/10/K/AD/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh karenanya Oditor Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti yaitu:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Cruzer Blade 16 GB warna merah hitam.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/...../XI//2012 tanggal 12 Nopember 2012 antara Sdr. XXXX dengan Sdri. XX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor KPI/..../II/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama Sdri. XX.
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Sdr. XXXX alamat Kab. Sidoarjo.
- d) 1 (satu) lembar foto flasdisk merk Cruzer Blade 16 GB warna merah hitam.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. XX pada tanggal 05 Oktober 2021.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 6 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu XXXX, XXX NRP XXXXX terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 12 hal. Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barang-barang:

- 1 (satu) buah flasdisk merk Cruzer Blade 16 GB warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../ .../ XI/ 2012 tanggal 12 Nopember 2012 antara Sdr. XXXX dengan Sdri. XX yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor KP1/.../11/2013 tanggal 06 Februari 2013 atas nama Sdri. XX.
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Sdr. XXXX alamat Kab. Sidoarjo.
- d) 1 (satu) lembar foto flasdisk merk Cruzer Blade 16 GB warna merah hitam.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat oleh Sdri. XX pada tanggal 05 Oktober 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/28/PM.III-12/AD/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juni 2022.

4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 1 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Juni 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 6 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama.

Kekhilafan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang tidak mempertimbangkan upaya pendekatan restorative justice.

Halaman 3 dari 12 hal. Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut filosof hukum Gustav Radbruch yang menjadi tujuan dari penegakan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi pelaku tindak pidana, korban dari tindak pidana serta masyarakat pada umumnya yang terdampak dari terjadinya tindak pidana sedangkan apabila ketiga tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak dapat dipertemukan maka keadilan yang harus lebih diutamakan untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum sebagaimana bunyi irah-irah dalam putusan pidana yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. menyatakan bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. sehingga tujuan penegakkan hukum telah tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain maka penegakan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 05 Mei 2022 Terdakwa telah menceraikan istri sirinya secara Islam, Terdakwa menyesali dan menginsafi kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kemudian bahwa Saksi-7 Sdri. XXXXXXX (istri siri) Terdakwa menyatakan keikhlasannya diceraikan oleh Terdakwa, agar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. X) dapat kembali hidup berumah tangga secara harmonis, hal ini menunjukkan bahwa gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat yang ditimbulkan akibat dari perbuatan Terdakwa telah pulih seperti sedia kala.

- Bahwa benar telah terjadi Perceraian kedua pihak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Pemuka agama setempat dan telah ditandatangani Surat Pernyataan Cerai oleh Terdakwa dan Sdri. XXXXXX (isteri siri) serta para saksi, sebagaimana bukti; (fotokopi surat pernyataan terlampir).

2. Keberatan Kedua:

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 6 Juni 2022 sangat berat karena memberikan putusan Terdakwa dipecat dari dinas TNI. Adapun dalam pertimbangannya Hal 45, Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa in casu perilaku Terdakwa yang melakukan perkawinan tanpa persetujuan dari istri pertamanya adalah merupakan salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit, perilaku ini adalah merupakan wujud dari pengkhianatan, pengkhianatan terhadap marwahnya suatu perkawinan yang dilindungi oleh undang-undang hal ini jika terjadi dalam kalangan militer maka akan dapat merusak disiplin

Halaman 4 dari 12 hal. Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keprajuritan dan hal ini merupakan pelanggaran berat yang putusan.mahkamahagung.go.id terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menikah dua kali dan tanpa persetujuan istri pertamanya dapat menjadi Preseden yang buruk dan merusak mental prajurit lain dalam kalangan militer sehingga Terdakwa tidak pantas lagi berada dalam kalangan militer.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sudah terungkap secara jelas begitu pula secara terpisah sebagaimana memori banding terdakwa berpendapat:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan dengan baik permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-1 (Sdri. X) isteri sah Terdakwa dengan perkara yang Terdakwa hadapi, Terdakwa masih melaksanakan dinas dengan baik, kesalahan yang Terdakwa lakukan bukanlah suatu kesalahan mutlak pribadi Terdakwa, namun karena terpicu oleh sikap istri Saksi-1 (Sdri. X), tidak dapat bersikap sewajarnya dan tidak dapat mendukung kegiatan dinas Terdakwa secara semestinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tuntutan Saksi-1 (Sdri. X) istri Terdakwa yang selalu menuntut lebih dari kemampuan seorang prajurit, namun dalam waktu bersamaan kewajiban sebagai isteri Prajurit TNI tidak pernah dilaksanakan dengan baik sesuai norma Agama dan aturan sebagai seorang Persit;
- Bahwa karena situasi rumah tangga tersebut selama bertahun-tahun, Terdakwa tinggal sendiri di rumah dinas tanpa didampingi oleh seorang istri yang sepatutnya ada mendampingi suami. Dalam keadaan demikian, Terdakwa masih bersikap baik, patuh dan taat terhadap aturan kedinasan di lingkungan TNI;
- Bahwa dalam menghadapi permasalahan tersebut, Terdakwa telah melaksanakan mediasi berulang kali, namun selalu menemui kebuntuan dan kegagalan karena sikap Saksi-1 (Sdri. X) istri Terdakwa untuk diselesaikan dengan baik dan tuntutan materi oleh Saksi-1 (Sdri. X) istri Terdakwa yang di luar kemampuan gaji yang Terdakwa peroleh. keadaan tersebut mengakibatkan Terdakwa stress atau depresi yang berkepanjangan. Namun sebagai Prajurit, Terdakwa masih melaksanakan dinas dengan baik demi pengabdian kepada TNI, Bangsa dan Negara;
- Bahwa dalam keadaan Terdakwa yang stress berat atau depresi, akhirnya memicu dan menjadi pencetus pelanggaran yang Terdakwa lakukan, dalam hal ini Terdakwa sebelumnya ingin menyelesaikan kemelut rumah tangganya yang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI AD, sebagaimana Terdakwa telah mengajukan permohonan cerai kepada Dansatnya, berulang-ulang kali Terdakwa melakukan segala upaya mediasi terhadap sikap Saksi-1 (Sdri. X) istri Terdakwa untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, namun sebagaimana seorang prajurit untuk

Halaman 5 dari 12 hal. Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyelesaikan kemelut rumah tangganya terhadap putusan.mahkamahagung.go.id tanpa berujung dan tiada akhir;

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2022, Terdakwa telah menceraikan Saksi-7 Sdri. XXXXXX (istri siri) demi utuhnya rumah tangga Terdakwa. Bahwa Perceraian dengan istri siri Terdakwa dilaksanakan dalam keadaan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak, dan dapat diterima dengan baik oleh mantan isteri siri dan keluarganya.

Menurut Penasihat Hukum dalam perkara Terdakwa sudah selayaknya diberikan putusan yang seimbang dan layak sesuai dengan tingkat kesalahannya. Bila Majelis Hakim memberikan Putusan yang berat apalagi putusan tambahan pemecatan dari dinas militer hal ini adalah sangat-sangat tidak bijak dan tidak adil. Untuk itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan Menginsafi tidak akan mengulangi perbuatannya.;
- b. Bahwa Terdakwa telah menceraikan istri sirinya secara Islam.
- c. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina.
- d. Bahwa Terdakwa sangat berharap ingin hidup bahagia, ingin mewujudkan keluarga yang harmonis bersama isteri sahnya dan anak-anak;
- e. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- f. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Timur-Timor 1999 dan Operasi pengamanan daerah rawan ke Ambon pada tahun 2010.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil alih pertimbangan hukum dan memberikan putusan dengan amar:

MENGADILI

- Menerima upaya banding beserta memori banding Terdakwa/Pemohon Banding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 6 Juni 2022.
- Membebaskan Terdakwa dari penahanan, Untuk kemudian:

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 6 dari 12 hal. Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengembalikan Terdakwa/Pemohon Banding Terdakwa
XXX XXXX NRP XXXX dari segala dakwaan;

2. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang paling bijaksana dan seringannya tanpa disertai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer atas diri terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum di atas adalah tidak mendasar dimana Majelis Hakim dalam persidangannya sudah sangat baik dalam memimpin persidangan dimana Majelis Hakim telah memberikan keleluasaan baik dari para Saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangannya dalam persidangan.
2. Bahwa Majelis Hakim juga sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memilih istri pertama apa istri kedua, ternyata Terdakwa memilih istri kedua.
3. Bahwa melihat hakekat Terdakwa yang masih diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk memilih istri mana yang dipilih dan ternyata Terdakwa lebih memilih istri kedua yang merupakan istri sirinya, hal ini menunjukkan hakikat tabiat Terdakwa yang hanya lebih mementingkan diri pribadinya dari pada membina keluarga yang sudah ada yang dilakukan dengan menikahi secara resmi secara kedinasan dan Negara.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau anak hasil pernikahan dengan istri pertama yang dinikahi secara kedinasan menderita jantung di mana anak Terdakwa tersebut masih membutuhkan kasih sayang terhadap sosok seorang ayah, Terdakwa seharusnya memberikan kasih sayang yang lebih terhadap anaknya yang menderita sakit jantung.
5. Bahwa dengan mengingat hal-hal tersebut di atas maka Oditur Militer berpendapat apa yang menjadi keputusan dari Majelis Hakim dalam putusannya adalah sudah tepat dan adil.

Bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas maka Oditur Militer memohon agar:

- Menolak seluruh keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa.
- menguatkan Putusan Majelis Hakim III-12 Surabaya untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 hal. Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terhadap keberatan pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Andi Hamzah salah satu kendala penerapan restoratif justice dalam perkara pidana di Indonesia karena belum ada payung hukum.
 - b. Bahwa sejalan dengan pendapat Andi Hamzah tersebut maka sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan Peradilan Militer, sehingga tidak ada kewajiban bagi Hakim Militer untuk menerapkan restoratif justice terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dimana pelaku/Terdakwa telah menceraikan istri sirinya, meskipun secara empiris pendekatan restoratif justice telah diterapkan oleh Hakim Militer secara kasuistis namun putusan Hakim Militer dengan pendekatan restoratif justice tersebut dilakukan dengan kriteria yang sangat ketat dan tidak bertentangan dengan kepentingan militer.
 - c. Bahwa apabila dihadapkan dengan in casu, di mana Terdakwa menyatakan telah menceraikan istri sirinya secara Islam sesuai surat cerai yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2022, akan tetapi di sisi lain terungkap fakta hukum di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memilih istri pertama apa istri kedua, ternyata Terdakwa memilih istri kedua. Sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa surat cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2022 tersebut hanyalah sekedar akal-akalan atau rekayasa Terdakwa semata dengan harapan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang relatif ringan dan tidak dipecat dari dinas militer. Apalagi surat cerai tertanggal 05 Mei 2022 tersebut hanya dibuat dan ditandatangani secara sepihak oleh Terdakwa tanpa diketahui dan tidak ditandatangani oleh pihak kesatuan Terdakwa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi oleh satuan bahwa Terdakwa benar-benar telah menceraikan istri sirinya. Dengan demikian keberatan pertama dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Terhadap keberatan kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa keberatan Penasihat Hukum pada bagian ini semata-mata hanya berdasarkan pendapat subyektif dari Terdakwa dengan mengemukakan sisi buruk Saksi-1, padahal sejatinya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa yang telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-7 sejak tahun 2016, kemudian pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Saksi-7 melangsungkan pernikahan secara siri di rumah makan Apung Bangil Kab. Pasuruan tanpa seijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, sehingga Terdakwa jarang pulang ke rumah, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada, selanjutnya pada hari Senin 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 diberitahu oleh jika Terdakwa telah digrebek dengan

Halaman 8 dari 12 hal. Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri barunya yaitu Saksi-7 XXXXXX di rumah Kontrakan di Ds. Kajangan dan dari hasil pernikahan siri tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sdr. XXX 3 (tiga) tahun, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2021 Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-7 dipertemukan di, dan pada saat dimediasi Terdakwa lebih memilih Saksi-7 dari pada Saksi-1 dan Terdakwa siap untuk dipecat karena masih mempertahankan istri sirinya. Demikian pula pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa tetap memilih istri keduanya, sehingga keadaan ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai salah satu keadaan yang memberatkan diri Terdakwa sehingga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian ini pun harus ditolak.

3. Terhadap hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, oleh karenanya semua pendapat dan uraian pada Kontra Memori Banding dari Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 6 Juni 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit pada tahun 1998 melalui pendidikan di, setelah lulus dilantik dengan pangkat kemudian mengikuti kecabangan di Situbondo dan ditempatkan di, pada tahun 2005 pindah ke dan pada tahun 2008 pindah ke sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP
2. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 X pada tanggal 12 Nopember 2012 di KUA Tanggulangin Sidoarjo sesuai Akta Nikah nomor/...../XI/2012 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama XXXXXX umur 8 (delapan) tahun, awal pernikahan cukup harmonis, namun kemudian sekira tahun 2015 sering terjadi percekocokan sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis.

Halaman 9 dari 12 hal. Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-7 XXXXXXXX sejak tahun 2008, kemudian pada tahun 2016 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-7 pada saat sama-sama legalisir ijazah di RST Soepraun Sukun Malang, setelah itu saling bertukar nomor handphone. Selanjutnya Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi-7 di Kab. Pasuruan hingga berlanjut menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-7 pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 18.00 WIB melangsungkan pernikahan secara siri di rumah makan Apung Bangil Kab. Pasuruan tanpa seijin dari Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, dan tata cara pada saat pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-7 yaitu dengan cara Terdakwa dengan Saksi-7 duduk berdampingan di hadapan Saksi-6 XXXX sebagai Penghulu, lalu sebagai Walinya adalah Saksi-2 Mustofa selaku orang tua dari Saksi-7, sedangkan saksi nikah adalah Saksi-4 XXXXX (kakak kandung Saksi-7) dan Saksi-5 XXXX (adik kandung Saksi-2) serta Saksi-3 XXXX, kemudian maharnya berupa mukena dan sebuah Kitab Suci Al Quran, selanjutnya Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-6, lalu Terdakwa mengucapkan ljab kabul dengan menggunakan bahasa arab yang berbunyi "Qabiltu Nikahaha Wa tazwijaha bif Mahrif Madzkuur" setelah dinyatakan sah maka Saksi-6 membaca do'a, dengan demikian perkawinan Terdakwa dan Saksi-5 dipandang sah menurut hukum Islam sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan/perkawinan tidak sepengetahuan Saksi-1 dan tidak ada restu ataupun ijin dari Saksi-1.
6. Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang bagi diri Terdakwa untuk melakukan perkawinan berikutnya dengan Saksi-7.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-7 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi-1, kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsafi perbuatannya untuk melanggar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku serta peraturan pimpinan TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan dari berbagai sisi termasuk sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan maupun keadaan-keadaan yang

Halaman 10 dari 12 hal. Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengingatkan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuman putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 44 s.d halaman 47. Oleh karena itu pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 6 Juni 2022, untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 1) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah Rp15.000,00 s/d Rp20.000,00.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa XXXX, XXX NRP XXXXX.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 6 Juni 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto. S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 hal. Nomor 84-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idHakim Ketua

Cap, ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto. S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475